



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Serule Kayu - Redelong
e-mail: disdik@benermeriahkab.go.id, website: <https://disdik.benermeriahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 421.3/ 1424/Disdik/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU SEMAYOEN NUJSANTARA KAMPUNG REJE GURU KECAMATAN BUKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin oprasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan pada SMP TERPADU SEMAYOEN NUSANTARA di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Yang berada dibawah naungan yayasan SEMAYOEN NUSANTARA BENER MERIAH dan memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah NO 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO.57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional pada SMP TERPADU SEMAYOEN NUSANTARA di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Nomor: 422.2/086//SMPT.SN/2025, Tanggal 01 September 2025, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada SMPT.Semayoen Nusantara di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit yang berdiri di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada kepada SMPT.SEMAYOEN NUSANTARA di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Apabila suatu Saat Sekolah SMPT.SEMAYOEN NUSANTARA di pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Operasional akan batal.
 4. Mengisi Dapodik setiap awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 04 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah


SAIDI M. NURDIN, S.Pd., M.Pd
Pembina /IV.a
NIP. 19760725 200710 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bukit di Simpang Tiga ;
7. Arsip.....